

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, faktor agama menunjukkan trennya di berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk pada bidang ekonomi. Tren berlatar belakang agama di bidang ekonomi ditunjukkan dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan berlabelkan “syariah”. Beberapa negara di dunia mulai mengadopsi keuangan syariah dimulai pada tahun 1970-an. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya bank-bank syariah terkemuka seperti *Nasser Bank Sosial Kairo* (1972), *Islamic Development Bank (IDB)* (1975), *Dubai Islamic Bank* (1975), *Kuwait Finance House (KFH)* (1977), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), dan *Dar Al-Maal Al-Islami* (1980). Pada awal tahun 1980, tiga negara Muslim yaitu Iran, Pakistan, dan Sudan mengejutkan dunia dengan keputusan mengubah sistem ekonomi dan keuangan mereka pada basis Islam. Tidak hanya di negara Muslim, perbankan dan keuangan syariah juga berkembang di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Negara-negara ini menunjukkan kesediaan untuk memungkinkan adanya praktek keuangan dan perbankan syariah. Saat ini, jumlah perbankan dan lembaga keuangan Islam sekitar 300 yang tersebar di 75 negara, yang mengendalikan aset sebesar US\$ 300 - US\$ 500 dan investasi sebesar US\$ 500 milyar - US\$ 800 milyar, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 15% (Khan & Bhatti, 2008).

Tren keuangan syariah juga menunjukkan adanya pertumbuhan yang cepat di Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata per tahun total aset dari bank syariah mengalami peningkatan mencapai 36,2%. Angka ini lebih tinggi daripada angka peningkatan total aset bank syariah dunia yang hanya dalam rentang 15-20% per tahunnya (Alamsyah, 2011) dikutip dalam (Wahyuni, 2012). Hingga pada tahun 2012, lembaga keuangan syariah memiliki jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dengan total kantor yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 2.380 kantor (Alamsyah, 2012). Perkembangan yang signifikan dari lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan eksistensinya setelah dicanangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dari perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang lebih

mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah (Direktorat Perbankan Syariah & Institut Pertanian Bogor, 2004). Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan tentang eksistensi perbankan syariah dan perbedaannya dengan perbankan konvensional (Undang-Undang RI, 2008).

Meskipun perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tergolong cepat, tetapi jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah lembaga keuangan lainnya yang tidak berbasis syariah, yaitu lembaga keuangan konvensional. Hal ini masih menunjukkan adanya dominasi oleh lembaga keuangan konvensional (Aiyub, 2007). Mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim maka idealnya masyarakat lebih memilih untuk mengadopsi keuangan syariah. Tetapi pada kenyataannya, masih sedikit masyarakat yang mengadopsi keuangan syariah (Wahyuni, 2012), termasuk masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan syariah masih berpusat di masyarakat perkotaan dan lebih melayani pada usaha-usaha golongan menengah ke atas (Sila, 2009).

Kondisi pada masyarakat pedesaan adalah mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan bermodal kecil (Elizabeth, 2007), dengan adanya keuangan syariah justru dapat membantu mereka dalam pengelolaan keuangan karena prinsip keuangan syariah yang tidak berbasis pada bunga, tetapi menggunakan prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil (*profit-loss sharing*) (Mursyid, 2011). Meskipun demikian, upaya pengembangan keuangan syariah untuk petani belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya upaya sosialisasi dari lembaga-lembaga keuangan syariah dan kurangnya pengetahuan akan niat adopsi petani terhadap keuangan syariah.

Selama ini penelitian mengenai niat adopsi masyarakat terhadap keuangan syariah sudah dilakukan (Alam, Janor, Aniza, & Wel, 2012; Reni & Ahmad, 2016; Safiah, Abdullah, & Wahab, 2015; Wahyuni, 2012). Akan tetapi, penelitian mengenai niat adopsi masyarakat pedesaan khususnya petani terhadap keuangan syariah belum pernah diteliti. Oleh karena itu, dalam upaya pengembangan lembaga keuangan syariah di pedesaan memerlukan penelitian mengenai niat adopsi petani terhadap keuangan syariah. Karena dengan langkah tersebut dapat

memahami seberapa besar petani memiliki niat untuk mengadopsi keuangan syariah sehingga menguntungkan bagi lembaga keuangan syariah dalam upaya pengembangan usahanya ke pedesaan dan mendorong petani untuk lebih mengadopsi keuangan syariah. Hal ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan popularitas tren keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB merupakan teori yang menjelaskan bahwa suatu perilaku dipengaruhi oleh niat individu (*behavior intention*). Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu: (1) sikap (*attitude*), (2) norma subjektif (*subjective norm*), dan (3) persepsi atas kontrol perilaku (*perceived behavior control*) (Ajzen, 1991). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis niat adopsi petani terhadap keuangan syariah dengan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB).

1.2 Rumusan Masalah

Tren keuangan syariah tidak hanya terjadi di negara-negara seperti Eropa, Amerika, dan Timur Tengah, tetapi juga di Indonesia. Salah satu Propinsi yang turut menyumbang popularitas tren keuangan syariah di Indonesia adalah Propinsi Jawa Timur. Menurut Supriyanto (2017), Jawa Timur dijadikan *pilot project* pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara nasional. Kemunculan lembaga-lembaga keuangan syariah menjadi salah satu indikator perkembangan keuangan syariah di Jawa Timur. Selain itu, ditinjau dari jumlah penduduk terdapat potensi penduduk muslim di Jawa Timur yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2012) yang dikutip dalam Supriyanto (2017), jumlah penduduk Jawa Timur 37,87 juta jiwa dengan 36,65 juta jiwa (96,76%) pemeluk agama Islam. Indikator yang berikutnya yaitu Jawa Timur memiliki lembaga pendidikan berbasis agama sebanyak 6.003 pondok pesantren dengan jumlah santri 965.646.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang mengalami perkembangan keuangan syariah yang pesat adalah Sidogiri Pasuruan. Lembaga-lembaga keuangan syariah mulai dari yang berskala lokal dan nasional ada di daerah ini, misalnya Koperasi Agro Syariah, BMT Maslahah, dan BMT UGT Sidogiri. Salah satu hal yang menjadi penyebab pesatnya perkembangan keuangan syariah di

daerah ini di latarbelakangi dengan mayoritas masyarakat yang Muslim dan adanya lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama seperti pondok pesantren.

Akan tetapi, perkembangan keuangan syariah yang pesat di Sidogiri Pasuruan masih belum diimbangi dengan minat masyarakat setempat untuk mengadopsi keuangan syariah. Berdasarkan survei pendahuluan, mayoritas anggota lembaga keuangan syariah di Sidogiri Pasuruan justru berasal dari luar daerah tersebut. Masih sedikit masyarakat setempat khususnya petani yang mengadopsi keuangan syariah. Pendapatan yang tidak tentu dari sektor pertanian menjadi alasan mayoritas petani setempat untuk belum mengadopsi keuangan syariah terutama untuk pemenuhan modal. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Mursyid (2011) yaitu dengan adanya keuangan syariah justru dapat membantu petani dalam pengelolaan keuangan karena prinsip keuangan syariah yang tidak berbasis pada bunga, tetapi menggunakan prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil (*profit-loss sharing*). Perkembangan keuangan syariah yang pesat di Sidogiri Pasuruan tidak membuat seluruh warga mengadopsi keuangan syariah tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana niat petani dalam mengadopsi keuangan syariah dengan pendekatan *Theory of Planned Behaviour* (TPB)?

1.3 Batasan Masalah

Adopsi dalam penelitian kali ini berarti minimal mengambil salah satu produk keuangan syariah. Produk keuangan syariah yang dapat diadopsi yaitu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini yaitu BMT Maslahah di Sidogiri Pasuruan. Produk tersebut meliputi produk tabungan dan produk pembiayaan. Akan tetapi, responden yang diambil dalam penelitian ini adalah petani yang belum mengadopsi keuangan syariah di Sidogiri Pasuruan. Fokus indikator penelitian dalam menentukan niat mengadopsi keuangan syariah adalah sikap, norma subjektif, persepsi atas kontrol perilaku, dan religiusitas.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang niat adopsi petani terhadap keuangan syariah adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis apakah sikap mempengaruhi niat petani dalam mengadopsi keuangan syariah.

2. Menganalisis apakah norma subjektif mempengaruhi niat petani dalam mengadopsi keuangan syariah.
3. Menganalisis apakah persepsi atas kontrol perilaku mempengaruhi niat petani dalam mengadopsi keuangan syariah.
4. Menganalisis apakah religiusitas mempengaruhi niat petani dalam mengadopsi keuangan syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tentang niat adopsi petani terhadap keuangan syariah adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis, untuk meningkatkan kemampuan analisa, wawasan, dan pengetahuan khususnya tentang perilaku petani dalam mengadopsi keuangan syariah
2. Bagi peneliti dan akademisi, sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi lembaga keuangan syariah, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan usahanya ke masyarakat pedesaan khususnya petani.

